

Implementasi Sistem Bagi Hasil dan Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah Studi Kasus KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya

Retno Wijayanti¹, Hendra Dwi Prasetyo²

Program Studi Akuntansi, STIE Mahardhika Surabaya

Email: retnowijaya143@gmail.com

Citation: Wijayanti, R., & Prasetyo, H.D. (2022). Implementasi Sistem Bagi Hasil dan Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah Studi Kasus KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya. *JURNAL EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS, DAN SOSIAL (EMBISS)*, 2(3), 355–363.

<https://embiss.com/index.php/embiss/article/view/102>

Publisher's Note: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Sosial (EMBISS) stays neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.



Copyright: © 2022 by the authors. Licensee Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Sosial (EMBISS), Magetan, Indonesia. This article is an open-access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>)

Abstract

Economic development that uses sharia principles has overgrown. This research aims to identify the procedures for mudharabah financing and profit-sharing through mudharabah contracts at KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya based on PSAK No. 105. In conducting research at KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya. The data analysis used was descriptive qualitative analysis. The study results stated that the Muamalah Berkah Sejahtera Financing Savings and Loan Cooperative had implemented the financing process well. KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya has shown relatively good performance in recognizing, presenting, and presenting financial statements following PSAK No. 105 when conducting mudharabah financing activities.

Keywords: Mudharabah Financing, Profit Sharing, Accounting Treatment

Abstrak

Perkembangan ekonomi yang menggunakan prinsip syariah sudah sangat berkembang pesat. Tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah untuk mengidentifikasi tata cara pembiayaan mudharabah dan bagi hasil melalui akad mudharabah pada KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya berdasarkan PSAK No 105. Dalam melakukan penelitian di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya Analisis data yang dipergunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Hasil yang diperoleh dari penelitian menyatakan bahwa Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Muamalah Berkah Sejahtera telah menerapkan proses pembiayaan dengan baik. KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya telah menunjukkan kinerja yang cukup baik dalam pengakuan, pengungkapan dan penyajian laporan keuangan sesuai dengan PSAK No. 105 saat melakukan aktivitas pembiayaan mudharabah.

Kata Kunci: Pembiayaan Mudharabah, Sistem Bagi Hasil, Perlakuan Akuntansi

PENDAHULUAN

Eksistensi lembaga keuangan islam saat ini sudah sangat berkembang pesat dan mendapatkan perhatian lebih dari masyarakat yang menginginkan pembiayaan sesuai hukum syariah. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya lembaga-lembaga keuangan yang menerapkan prinsip ekonomi syariah. Munculnya lembaga keuangan syariah ini didasari dengan atas keinginan masyarakat untuk bertaransaksi sesuai dengan syariat Islam. Sebagai contoh islam tidak menghalalkan transaksi riba. Riba menjadi hal yang sangat dihindari oleh masyarakat yang beragama muslim, islam memposisikan uang yang digunakan sebagai alat untuk tukar menukar dan bukan digunakan sebagai alat untuk diperdagangkan. Riba atau biasa disebut bunga saat ini banyak digunakan di bank konvensional yang menjadi ganjalan masyarakat terutama yang beragama muslim. Hal ini yang mendorong berkembangnya lembaga keuangan yang menerapkan prinsip ekonomi syariah yang diharapkan menjadi alternatif pilihan masyarakat yang beragama islam dengan tujuan untuk menghindari riba.

Lembaga keuangan yang menggunakan prinsip syariah yang saat ini berkembang di indonesia diantaranya adalah Koperasi Syariah yang tujuan utamanya adalah mengumpulkan dan menyalurkan modal kepada anggota yang beroperasi dalam ukuran kecil. Lembaga koperasi syariah yang berlandaskan hukum syariah ini pada dasarnya dana merupakan sebagai alat untuk kesejahteraan bersama, bukan untuk kepentingan perorangan. Koperasi jasa keuangan syariah ini tumbuh dari keinginan masyarakat, yang dibentuk dari kelompok swadaya masyarakat sehingga koperasi jasa keuangan masyarakat ini berkerja dari, oleh dan untuk anggota. Koperasi Muamalah Berkah Sejahtera merupakan lembaga keuangan syariah yang berbentuk koperasi. Koperasi Muamalah Berkah Sejahtera sudah berdiri sejak tahun 2008 yang beralamatkan di Jalan Cipta Mananggal 3-A No 54 F, Gayungan, Kota Surabaya. Aktivitas yang dilakukan oleh KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera yaitu dengan menawarkan berbagai produk diantaranya Simpanan Pokok, Simpanan Wajib, Simpanan Sukarela, Simpanan Berjangka *mudharabah*, Simpanan *wadi'ah*, serta Simpanan kreasi. Dalam penelitian ini peneliti berfokus pada Simpanan berjangka yang memakai akad *mudharabah* dalam mengajukan pembiayaan. Adapun sistem bagi hasil dalam pembiayaan akad *mudharabah* ialah suatu pembiayaan yang dilakukan oleh pihak Koperasi atau pemilik dana kepada anggota sebagai pengelola dana dengan maksud untuk menjalankan suatu jenis kegiatan produktif yang akan menghasilkan keuntungan dan telah disepakati bersama.

Dalam perkembangannya Koperasi Simpan pinjam Syariah Muamalah Berkah Sejahtera banyak mengalami kendala diantaranya yaitu masyarakat masih kurang memahami cara kerja lembaga keuangan syariah meskipun sudah banyak tertarik dengan transaksi keuangan syariah, akan tetapi masyarakat perlu lebih memahami akan produk, mekanisme dan sistem yang diterapkan dalam prinsip ekonomi syariah.

Rumusan permasalahan pada penelitian ini di antaranya (1) Bagaimana tahapan pembiayaan bagi hasil *mudharabah* KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya? (2) Apakah pihak koperasi Muamalah Berkah Sejahtera menyampaikan informasi terkait pembiayaan bagi hasil *mudharabah* kepada anggota? (3) Bagaimana rukun dan syarat yang harus dilakukan dalam transaksi pembiayaan *mudharabah* di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera? (4) Apakah perlakuan akuntansi bagi hasil *mudharabah* KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera menerapkan PSAK No 105?

Dalam penelitian ini, memiliki tujuan yang ingin diperoleh yaitu untuk Mengetahui tahapan yang harus dilakukan dalam melakukan pembiayaan *mudharabah*, untuk mengetahui apakah

pihak koperasi Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya telah menyampaikan informasi terkait pembiayaan bagi hasil *mudharabah*, untuk membedah rukun dan syarat yang berkaitan dengan transaksi pembiayaan *mudharabah* sudah terlaksana dengan baik, untuk melihat apakah perlakuan akuntansi bagi hasil melalui akad *mudharabah* KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera Sudah menerapkan PSAK No 105.

Gustani (2016) mengemukakan bahwa yang disebut dengan akuntansi adalah cara menelaah, menakar dan mengungkapkan perekonomian mungkin ada evaluasi dan pengumpulan pertimbangan yang menonjol dan gamblang bagi mereka yang memakai keterangan yang tercatat. Adapun syariah bisa diartikan sebagai aturan Islam yang berisi perintah dan larangan dengan tujuan untuk mengatur umat muslim, baik yg menyangkut *hablum minallah* atau hubungan manusia dengan tuhan dan *hablum minannas* yaitu hubungan manusia dengan manusia dan lingkungan. Dapat disimpulkan secara singkat yang disebut dengan akuntansi syariah merupakan suatu tata cara atau prosedur akuntansi atas transaksi yang menggunakan prinsip ekonomi syariah, misalnya transaksi *mudharabah*, *musyarakah* dan lainnya. Wiros (2011:16) menyatakan akuntansi keuangan syariah berfokus pada pelaporan keuangan yang amanah dan tentang posisi keuangan entitas dan hasil operasinya yaitu dengan aturan yang membedakan antara sesuatu dianggap halal dan sesuatu dianggap haram sesuai dengan hukum dan ketentuan Allah SWT.

Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan *mudharabah* dapat diartikan sebagai suatu pengedaran modal yang dilaksanakan oleh pemilik dana (instansi syariah) kepada pihak lain atau penerima dana yang digunakan untuk menciptakan suatu kegiatan usaha yang produktif (Yaya et Al, 2014). *Mudharabah* berdasar dari istilah *dharb* bisa diartikan sebagai “usaha di atas bumi” dalam hal ini yang dimaksudkan adalah berniaga. Menurut PSAK No 105 paragraf 4 menjelaskan *mudharabah* merupakan kesepakatan kolaborasi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak yang menjadi pihak pertama adalah pemilik modal yaitu badan koperasi yang menyediakan semua modal dan yang berperan sebagai pihak kedua yaitu pengelola modal yang bertindak dalam pengelolaan modal yang disalurkan, serta laba bisnis yang dihasilkan diperuntukkan kedua belah pihak dan apabila terjadi kerugian yang ditimbulkan hanya ditanggung oleh pengelola modal.

Tujuan pada akad *mudharabah* merupakan menaruh keuntungan pada pemilik dana menurut output bisnis yg diperoleh sang pengelola dana yg porsinya disepakati pada awal, sebagai akibatnya output yg diperoleh menurut pemilik dana yang sangat bergantung dalam pengelolaan dana oleh pengelola dana (Wiros (2011:325). Dalam PSAK No 105 pembiayaan *Mudharabah* dikelompokkan dalam 3 jenis, yaitu: (1) *Mudharabah Muthlaqah*. Dalam segi transaksi syariah akad *mudharabah muthlaqah* memiliki peran hanya sebagai acuan kepada pemilik modal agar tidak memberikan keputusan terhadap apaun usaha yang dijalankan oleh pengelola modal, peran dari pihak koperasi hanya berfokus pada penilaian terhadap usaha yang dijalankan. (2) *Mudharabah Muqayyadah* merupakan *mudharabah* yang terdapat ketentuan yang dialokasikan oleh pihak koperasi kepada anggota, batasan tersebut diantaranya tentang tempat, daya upaya dan wujud dari investasi tersebut. (3) *Mudharabah Musytarakah* merupakan *mudharabah* yang dilakukan oleh pengelola modal dengan menyertakan kapital atau modalnya pada kolaborasi penanaman modal.

Sistem Pembagian Hasil Usaha

Nisbah atau bagi hasil laba ini menggambarkan upah yang akan diterima oleh pihak koperasi sebagai penyalur dana dan anggota sebagai orang yang mengelola dana yang berkaitan dengan pembiayaan *mudharabah*. Hasil keuntungan ini akan mencegah kesalahpahaman yang mungkin terjadi antara penyalur dana dan pengelola dana mengenai pembagian nisbah yang didapatkan.

Menurut Yaya et al. (2014) mengemukakan syarat dibaginya nisbah dalam pembiayaan *Mudharabah*: (1) Harus diberikan kepada pemilik modal dan pengelola modal (2) Nisbah yang dibagi harus dinyatakan dalam bentuk angka prosentase yang telah disetujui pada saat akad dilakukan. (3) Pemilik modal bertanggung jawab atas seluruh kerugian dari pembiayaan *mudharabah* sedangkan pengelola modal tidak menanggung kerugian apapun, kecuali ada pelanggaran atau kesalahan yang dilakukan oleh *mudharib* (pengelola dana) (4) Apabila ada suatu kekeliruan atau pelanggaran yang dilakukan oleh *mudharib* maka *mudharib* harus menanggung segala kerugian yang terjadi.

Perlakuan Akuntansi Menurut PSAK Syariah No. 105

Prinsip Dalam Pembagian Hasil Usaha. Prinsip bagi hasil Bagi hasil usaha sesuai dengan Pasal 11 PSAK No. 105 *Mudharabah* dapat dilakukan dengan prinsip bagi hasil atau *profit sharing*. Menurut prinsip bagi hasil, dasar bagi hasil usaha adalah laba kotor (*gross profit*), bukan total pendapatan usaha (*omzet*). Sedangkan jika sesuai dengan prinsip bagi hasil, maka pembagiannya didasarkan pada laba bersih, yaitu laba kotor dikurangi biaya-biaya yang berkaitan dengan pengelolaan dana *mudharabah*.

Pengakuan. Menurut Pasal 12 PSAK No 105. Dana *mudharabah* yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi *mudharabah* pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non kas kepada pengelola dana.

Pengukuran. Menurut pasal 13 PSAK No. 105 Investasi *mudharabah* diukur sebagai berikut: (a) investasi *mudharabah* tunai diukur pada jumlah yang dibayarkan; (b) investasi *mudharabah* dalam bentuk aset non-kas diukur pada nilai wajar aset non-kas pada penyerahan: (i) jika nilai wajar lebih tinggi dari nilai buku, selisihnya diakui sebagai pendapatan ditangguhkan dan diamortisasi selama jangka waktu akad *mudharabah*. (ii) jika nilai wajar lebih rendah dari nilai buku, maka selisihnya diakui sebagai kerugian.

Penyajian. Menurut Pasal 36 PSAK No. 105 Pemilik dana menyajikan investasi *mudharabah* dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat.

Hasil penelitian yang dilakukan IHSAN, S. N. pada tahun 2019. Dengan judul Analisis Penerapan Pembiayaan Sistem Bagi Hasil dan Perlakuan Akuntansinya pada BPR Syariah (Studi Kasus Pada PT BPRS Asri Madani Nusantara Jember). Tujuan dilakukan penelitian yaitu untuk melihat bagaimana penerapan pembiayaan sistem bagi hasil dan perlakuan akuntansi dalam pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* yang dilakukan oleh PT BPR Asri Madani Nusantara dengan ketentuan PSAK No 105 dan 106. Teknik yang dipergunakan oleh penulis yaitu deskriptif kualitatif. Penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa PT BPRS Asri Madani belum sepenuhnya sesuai ketentuan PSAK No 105 dan 106. Namun, ada beberapa hal yang sudah dicapai yaitu mencakup keuntungan, pengukuran, serta pengungkapan.

Imamah, I. F. pada tahun 2019 melakukan penelitian yang berjudul Penentuan Nisbah Bagi Hasil pada Pembiayaan *Mudharabah* dan Perlakuan Akuntansi yang (Studi kasus pada KSPPS BMT NU Cabang Wringin Kabupaten Bondowoso). Peneliti berfokus pada penentuan bagi hasil atau nisbah sebagai bagian dari perlakuan akuntansi pembiayaan *mudharabah*

menurut PSAK NO 105. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KSPPS BNT NU Cabang Wringin Kabupaten Bondowoso belum sepenuhnya melakukan perlakuan akuntansi berdasarkan PSAK No 105. Baik itu pengungkapan, penyajian, pengukuran, pada pembiayaan mudharabah.

Rohman, M. R., & Agustina, R. pada tahun 2021 dalam Jurnal yang berjudul "Implementasi Sistem Bagi Hasil dan Perlakuan Akuntansi pada Pembiayaan *Mudharabah* Di KSPPS BMT An-Nuur Jombang". Ketegasan utama dalam penelitian yaitu untuk melihat perlakuan akuntansi pembiayaan *Mudharabah* terhadap PSAK No 105. Teknik yang dilakukan peneliti yaitu deskriptif kualitatif dengan melakukan observasi dan wawancara dengan pihak BMT An-Nuur Jombang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa skema ataupun prosedur pembiayaan *mudharabah* BMT An-Nuur Jombang menggunakan sistem bagi hasil. Pengakuan keuntungan, pengakuan kerugian dan klaim rugi sesuai dengan PSAK No 105.

Taudikal Afkar melakukan penelitian pada tahun 2017 berjudul "*Influence analysis of mudharabah financing and qardh financing to the profitability of Islamic Banking in Indonesia*". Adapun tujuan dari penelitian adalah untuk melihat bagaimana dampak pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *qardh* terhadap profitabilitas bank syariah di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Dalam penelitian yang dilakukan hasil yang dicapai menunjukkan bahwa pembiayaan *mudharabah* tidak berpengaruh secara relevan terhadap profitabilitas bank syariah Indonesia sedangkan pembiayaan *qardh* memiliki pengaruh yang relevan terhadap profitabilitas bank syariah Indonesia.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif, sehingga dalam penelitian ini tidak diperlukan adanya perumusan hipotesis. Penelitian deskriptif kualitatif menurut Arikuntoro (2019) tujuan yang ingin dicapai dari penelitian deskriptif adalah untuk melakukan penyelidikan suatu keadaan atau kondisi mengenai suatu hal yang dapat dipaparkan atau dijabarkan dalam bentuk laporan penelitian. Dalam penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk mendeskripsikan, menggambarkan atau melukiskan suatu fakta secara sistematis, konkret dan sebenarnya. Pada penelitian ini fokus pada obyek dan mengkajinya sebagai study kasus. Arti dari study kasus yaitu suatu penelitian dengan ciri-ciri masalah berupa latar belakang perusahaan, kondisi perusahaan, atau kegiatan yang dilakukan perusahaan. Dalam penelitian dilakukan secara langsung oleh peneliti dengan cara terjun langsung dan mengamati obyek yang diteliti.

Objek Penelitian

Kegiatan penelitian dilaksanakan di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera yang berada di Jln. Cipta Managgal 3A No 54F, Gayungan, kota Surabaya. Penelitian ini berfokus pada prosedur pembiayaan *mudharabah*, perlakuan akuntansi *mudharabah* yang berdasarkan PSAK No 105, dan penerapan sistem bagi hasil pada akad *mudharabah*.

Sumber Data

Pengambilan informasi dilakukan dengan cara wawancara dengan salah satu informan tanpa perantara berupa kalimat lisan maupun tertulis mengenai suatu fenomena, perilaku, atau bahkan peristiwa-peristiwa dari objek yang diteliti. Dengan demikian, peneliti mengambil data primer untuk melakukan penelitian ini.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu : (1) **Wawancara**. Metode wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan informasi yang dilakukan dan berkaitan dengan sistem bagi hasil

pembiayaan *mudharabah* KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya, (2) **Pencatatan Data.** Pencatatan data yang dibutuhkan dan berkaitan dengan pembiayaan *mudharabah* yang diperlukan untuk penelitian ini. (3) **Dokumentasi.** Dokumentasi dilakukan dengan tujuan sebagai data pelengkap atau tambahan mengenai informasi yang telah di dapat untuk menunjang kebenaran serta mampu memberikan keterangan sesuai dengan topik yang dibahas.

Teknik analisis data

Sugiono (2010) menyatakan bahwa yang disebut dengan teknik analisis data merupakan proses pencarian data, memilah data, dan menyusun data yang telah diperoleh dari proses wawancara yang telah dilakukan di lapangan serta melakukan dokumentasi. Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan meliputi: 1) Pengumpulan data, yaitu dengan mengumpulkan segala informasi melalui pengambilan data primer, mengklasisifikasi dan seleksi untung memastikan data yang diperoleh relevan dengan data-data pembiayaan *mudharabah*. 2) Apabila data mengenai pembiayaan *mudharabah* sudah didapatkan maka data tersebut disusun, dikelola, dan dikaji lebih teliti dan cermat. 3) Menyajikan data berupa teori perlakuan akuntansi terhadap pembiayaan *mudharabah* yang sesuai dalam PSAK No 105. 4) Apabila data sudah diperoleh dan diolah data tersebut disesuaikan dengan perlakuan akuntansi pembiayaan akad *mudharabah* yang tertuang pada PSAK No 105.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Proses Pemberian Informasi Persyaratan Pembiayaan *Mudharabah*

KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera dalam memberikan penjelasan mengenai prasyarat dalam pembiayaan *mudharabah* kepada pengelola dana sudah dilaksanakan dengan baik. Berdasarkan pengamatan penulis melalui wawancara oleh Bapak Sunardi selaku ketua, setiap anggota koperasi yang ingin mendaftarkan diri ataupun mengajukan permohonan pembiayaan *mudharabah* akan diberikan informasi oleh bagian administrasi Koperasi mengenai prasyarat pengajuan atau permohonan pembiayaan *mudharabah* dan memberikan informasi baik lisan maupun tertulis. Pemberian informasi sangat diperlukan untuk menghindari kesalah pahaman antara anggota dan pihak KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya.

Analisis Prosedur Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan *mudharabah* KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera sudah dilakukan dengan baik. Penulis mengamati bahwa pembiayaan *mudharabah* dilakukan dengan oleh orang yang tepat dan memiliki wewenang dalam fungsinya sebagai orang yang memberikan persetujuan atas pembiayaan *mudharabah*. Selain itu, persyaratan yang diajukan oleh anggota yang ingin mengajukan pembiayaan *mudharabah* harus terpenuhi dengan baik, bagian administrasi memiliki peran untuk memeriksa kembali data atau informasi data diri untuk kemudian diserahkan kepada manajer. Permohonan pembiayaan *mudharabah* sebelum diketahui untuk disetujui atau tidak disetujui, perlu diadakan uji kelayakan dari anggota maupun calon anggota. Analisa untuk anggota yang dilakukan yaitu menggunakan analisa 5C yang meliputi: (1) Character, yaitu penilaian karakter calon yang akan diberi pembiayaan (2) Capacity. Analisa yang dilakukan untuk mengamati kesanggupan pemohon untuk melunasi angsuran. (3) Capital, yaitu kondisi kekayaan atau harta yang dimiliki penohon (4) Condition, yaitu analisa terhadap kondisi ekonomi pemohon yang dapat dilihat dari usaha yang akan dijalankan. (5) Collateral, merupakan uji jaminan atau agunan yang digunakan untuk mengajukan pembiayaan.

Pada tahapan analisa pembiayaan tersebut harus dilakukan dengan hati-hati sebelum pihak koperasi syariah menyetujui atau tidak menyetujui permohonan terhadap pembiayaan *mudharabah*. Hal tersebut sangat diperlukan untuk mengantisipasi resiko yang akan timbul

karena pembiayaan mudharabah didasarkan atas prinsip kepercayaan. Apabila permohonan pembiayaan tersebut disetujui oleh pemilik dana, pihak KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera harus membuat dokumen akad *mudharabah*, dokumen akad tersebut harus dibuat rangkap dua dan diberikan materai Rp10.000. Isi dari dokumen akad meliputi pihak-pihak yang berkepentingan dalam proses pembiayaan, jenis usaha yang akan dijalankan oleh pengelola dana, jumlah pembiayaan yang disetujui, waktu dilaksanakannya akad, agunan atau jaminan yang telah disepakati, ketentuan hasil nisbah dan biaya-biaya lain. Kedua belah pihak harus membaca dan memahami keseluruhan dokumen akad yang disaksikan oleh saksi-saksi, saksi-saksi tersebut bisa dari pihak kedua atau pendamping dari pihak yang mengajukan dana dan beberapa orang dari pihak pemilik dana, kemudian berkas tersebut ditandatangani oleh kedua belah pihak beserta para saksi-saksi yang tercantum dalam dokumen akad. Selanjutnya KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera mengarsipkan dokumen yang bermaterai dan telah ditandatangani oleh pemohon. Sampai saat ini belum ada pembatalan secara sepihak yang dilakukan oleh KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera dalam menjalankan pembiayaan *mudharabah*.

Analisis Penerapan Rukun Dan Syarat Pembiayaan *Mudharabah*

Koperasi Muamalah Berkah Sejahtera sudah menjalankan rukun dan prasyarat pembiayaan *mudharabah*, rukun dan prasyarat pembiayaan tersebut antara lain: (1) Koperasi Muamalah Berkah sejahtera dan anggotanya memenuhi syarat secara hukum. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera telah berbadan hukum pada tanggal 12 Juli 2008: 109/BH/XV1.37/2008. (2) Semua anggota sudah memiliki KTP. (3) Kedua belah pihak dalam pernyataan ijab dan qobulnya harus menunjukkan ketersediaan kontrak dengan mempertimbangkan faktor-faktor berikut: a) Penerimaan maupun penawaran dengan jelas menyatakan tujuan dilakukannya kontrak. (4) Jumlah dan jenis dana yang diketahui. Pendanaan disediakan oleh pemohon sesuai dengan kontrak yang disepakati. (5) *mudharabah* bermanfaat bagi kedua belah pihak. Keuntungan tersebut dibagi secara proporsional yang telah disepakati pada saat kontrak atau akad dan ditunjukkan dalam bentuk presentase (nisbah) dari keuntungan *mudharabah* tersebut.

Analisis Perlakuan Akuntansi dan Perhitungan Bagi Hasil Menurut PSAK No 105

Perlakuan akuntansi bagi hasil dalam pembiayaan *mudharabah* berdasarkan PSAK No. 105 dapat diamati dari sisi pengakuan dan pengukuran dari pihak koperasi dan pengelola modal. Di bawah ini merupakan contoh kasus sederhana yang dilakukan KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera dengan menggunakan transaksi akad *mudharabah*.

Pada tanggal 25 April 2022 KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera memberikan modal pembiayaan *mudharabah* kepada Ibu Sunarti sebesar Rp 20.000.000. Pembagian nisbah atau sisa bagi hasil usaha masing-masing adalah 50% dari keuntungan pembiayaan tersebut. Investasi *mudharabah* tersebut berlangsung dalam jangka waktu satu tahun yaitu berakhir pada tanggal 25 April 2023. Penyerahan modal yang dilakukan KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera sebagai pemilik modal kepada pengelola dana yaitu Ibu Sunarti dilakukan pada tanggal 27 April 2022. Adapun rincian pembiayaan yang dilakukan KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera adalah:

Penjualan	: Rp 20.000.000
Harga Pokok Penjualan	: Rp 17.320.000 -
Laba Kotor	: Rp 2.680.000
Biaya lain-lain	: Rp 100.000 -
Laba Bersih	: Rp 2.580.000

Dalam akuntansi KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera sebagai penyalur dana terdapat beberapa hal dalam akuntansi mudharabah yaitu sebagai berikut:

1. Penyerahan Modal *Mudharabah*

Penyerahan modal *mudharabah* yang dilakukan KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera dilakukan secara tunai. Sesuai dengan PSAK No. 105 paragraf 12 maka pemberian modal *mudharabah* dilakukan secara tunai yang diserahkan dan dianggap dimulai sejak saat modal tersebut diserahkan kepada pengelola dana. Modal yang diserahkan kepada pengelola dana dalam bentuk kas, maka kewajiban komitmen pemilik dana akan diserahkan kepada pengelola dana.

Pada kasus Ibu Sunarti, penyerahan atas modal *mudharabah* dalam bentuk uang tunai oleh KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera kepada pengelola dana Ibu Sunarti, maka KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera seharusnya melakukan penjurnalan sebagai berikut:

Investasi <i>mudharabah</i>	Rp 20.000.000
Kas	Rp 20.000.000
Kewajiban Komitmen Investasi	Rp 20.000.000
Kontra Komitmen Investasi	Rp 20.000.000

2. Pembagian Sisa Hasil Usaha *Mudharabah*

KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera dalam melakukan pembagian hasil usaha yaitu dengan menggunakan prinsip bagi keuntungan, dimana pembagian laba didasarkan pada laba bersih (*net profit*) yang didapat, yaitu dengan mengurangi laba kotor yang didapat dengan beban yang timbul akibat transaksi pembiayaan *Mudharabah*. Hasil dari sisa usaha yang dibagikan adalah hasil usaha yang dilakukan secara nyata dan diterima. Dari pengamatan penulis, KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera seharusnya melakukan penjurnalan sesuai dengan PSAK No. 105:

Kas	
(50% X Rp 2.680.000,00)	Rp 1.340.000
Pendapatan Bagi Hasil <i>Mudharabah</i>	Rp 1.340.000

Berdasarkan dasar hukum syariah, apabila dalam menjalankan usaha terdapat kerugian, kerugian tersebut akan dibebankan kepada pemilik dana apabila pengelola dana tidak melakukan kelalaian ataupun pelanggaran yang dapat merugikan.

3. Penyajian dan Pengungkapan atas Pembiayaan *Mudharabah*

Dalam penyajian laporan keuangan KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera telah sesuai dengan PSAK No. 105 paragraf 36 diantaranya dengan menunjukkan jumlah yang tercatat pada sisi aset neraca. Selain itu, laporan laba rugi diungkapkan dalam laporan keuangan telah menerapkan PSAK No 105. Mengenai berbagai hal yang terkait dengan pembiayaan *mudharabah* seperti: kas, kerugian penurunan nilai aset, penyajian kepemilikan dana, jenis aktiva produktif, Klasifikasi jangka waktu pembiayaan, sisa jangka waktu dan informasi penting tentang pembiayaan mudharabah.

SIMPULAN DAN SARAN

Secara umum, pembukuan mudharabah KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera sudah menerapkan PSAK No. 105 Pasal 13. Pemilik dana menyerahkan dana operasional dalam bentuk tunai atau tunai yang diukur sebesar total modal yang diserahkan dan dianggap beroperasi setelah pengelola dana menerima dana tersebut. KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera juga mencatatkan pengembalian modal usaha. Dalam penyajian laporan keuangan KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera sudah sesuai dengan PSAK No. 105 paragraf 36

komponen neraca disajikan pada sisi aset dan laporan laba rugi disajikan dalam kategori pendapatan dan beban. Karakteristik tersebut sejalan dengan PSAK No. 105 dan pengungkapan, penyajian pembiayaan mudharabah juga disajikan dalam laporan keuangan.

Pembagian sisa kinerja operasional KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera menganut prinsip bagi hasil dimana pembagian laba didasarkan pada laba bersih (*net profit*) yang didapat, yaitu dengan mengurangi laba kotor yang didapat dengan beban yang timbul akibat transaksi pembiayaan *Mudharabah*. Hasil dari sisa usaha yang dibagikan adalah hasil usaha yang dilakukan secara nyata dan diterima. Dari pengamatan penulis, KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera seharusnya melakukan penjurnalan sesuai dengan PSAK No. 105.

KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera wajib menyimpan catatan administrasi berupa Rekening Obligasi Muamalah Berkah Sejahtera pada saat persetujuan investasi, selain itu KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera harus dijurnal dengan pengutangan terhadap kewajiban komitmen pemilik dana sebelum diserahkan kepada pengelola modal.

KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera juga harus lebih mengedukasi masyarakat tentang produk pembiayaan Mudharabah agar masyarakat ingin menciptakan produktivitas usaha dengan memanfaatkan fasilitas pembiayaan Mudharabah yang diberikan oleh KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengecek produk-produk lain di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera sehingga dapat membandingkan pembiayaan di KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera dengan produk pembiayaan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Afkar, T. (2017). Influence analysis of mudharabah financing and qardh financing to the profitability of Islamic Banking In Indonesia. *Asian Journal of Innovation and Entrepreneurship*, 2(03), 340-351.
- Arikuntoro, S. (2019). *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta
- Gustani. 2016. Definisi Akuntansi Syariah Menurut Beberapa Pakar Akuntansi Syariah.
- IHSAN, S. N. (2019). Analisis Penerapan Pembiayaan Sistem Bagi Hasil dan Perlakuan Akuntansinya pada BPR Syariah (Studi Kasus Pada PT BPRS Asri Madani Nusantara Jember).
- Imamah, I. F. (2019). Penentuan Nisbah Bagi Hasil pada Pembiayaan Mudharabah dan Perlakuan Akuntansi yang (Studi kasus pada KSPPS BMT NU Cabang Wringin Kabupaten Bondowoso). *Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 7(1), 41-52.
- Rohman, M. R., & Agustina, R. (2021). Implementasi Sistem Bagi Hasil dan Perlakuan Akuntansi pada Pembiayaan Mudharabah Di KSPPS BMT An-Nuur Jombang. *JFAS: Journal of Finance and Accounting Studies*, 3(1), 55-71.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Wirosa. 2011. *Akuntansi Transaksi Syariah*. Edisi Revisi. Ikatan Akuntan Indonesia.
- Yaya, R., A. E, Martawireja, dan A. Abdurahim. 2014. *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan praktik kontemporer*. Edisi kedua. Salemba Empat. Jakarta